

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi tidak hanya terlepas persoalan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penyelenggara negara saja, melainkan ada faktor yang lebih terpenting sebagai cikal-bakal terwujudnya demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan. Indonesia yaitu Negara hukum. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)<sup>1</sup>. Sebagai negara hukum sudah seharusnya menjunjung tinggi hukum dan tidak tunduk keatas tajam ke bawah. Di iringi dengan permasalahan hukum yang semakin menggeliat. Demi terjalannya negara hukum yang demokratis. Dalam menegakkan demokrasi perlu adanya Pemilihan umum sebagai penunjang berdirinya demokrasi disuatu negara.

Dalam hal ini pemilihan umum sangat diperlukan oleh suatu negara demokrasi untuk merotasi suatu pemimpin dalam melakukan pembangunan baik Sumber daya Manusia maupun alam di negara, provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu merupakan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

proses mekanisme yang modern di era demokrasi saat ini. Menurut Ali Moertopo, Pemilihan Umum termasuk lembaga demokrasi dan ini merupakan sarana yang tersedia untuk rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya<sup>2</sup>. Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat.

Fungsi utama pemilu yang strategis mengacu pemaparan dari G.J Wolhoff, yakni secara tidak langsung berupa mekanisme demokrasi dalam memilih wakil rakyat yang nanti

menyelenggarakan pemerintahan di mana juga melaksanakan amanat pemerintah sesuai mandat rakyat, maka dari hal tersebut semua rakyat tidak secara langsung terlibat di pemerintahan<sup>3</sup>.

Pemilihan umum yakni suatu perwujudan kedaulatan di Indonesia. pemilu sebagai demokrasi haruslah berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Ini selaras dengan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,

---

<sup>2</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014) h. 2.

<sup>3</sup> Zulpikar, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengawas Pemilu*, (Tangerang Selatan: Green Komunika, 2020), h. 44.

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam lima tahun sekali”<sup>4</sup>. Perundang-undangan tersebut juga memuat aturan bahwasanya penyelenggaraan pemilu oleh komisi pemilihan umum yang sifatnya nasional, bebas serta mandiri.

Pada prinsip penyelenggaraan Pemilu dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berunyi; *“Dalam Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan Pada asas sebagaimana yang dimaksud pasal 2 dan penyelenggaran harus memenuhi prinsip : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas dan Efektivitas.”*<sup>5</sup>

Dalam undang-undang Pemilu memiliki perubahan secara masif dalam mekanismenya terkhusus penyelesaian pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau disingkat Bawaslu merupakan badan yang di mandatkan oleh undang-undang dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu. Kewenangan

---

<sup>4</sup> Pasal 22 E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu berawal dari pasal 73 undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berbunyi; “

*Dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu Berwenang :*

- a. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;*
- b. *Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Administarif dan mengkaji dan temuan laporan serta merekomendasi kepada yang berwenang;*
- c. *Menyelesaikan sengketa pemilu;*
- d. *Membentuk Bawaslu Provinsi;*
- e. *Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi;*
- f. *Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.”<sup>6</sup>*

Perubahan Kewenangan seketika berubah signifikan didalam Pasal 95 huruf d berbunyi;

*“Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu”.<sup>7</sup>*

Adanya perubahan tersebut membedakan kedudukan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu dalam kewenangannya dibandingkan sebelumnya. Maka dari hal tersebut haruslah dapat menyelesaikan tantangan yang di mandatkan oleh perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Tahun 2017 tentang Pemilu mendefinisikan pelanggaran Pemilu Yaitu; pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran Kode etik Pemilu dan tindak pidana Pemilu. Keberadaan Bawaslu kini sangat penting, ditambah banyaknya kecurangan dan pelanggaran mulai dari hal terkecil yang Bawaslu dalam hal ini menjadi pengawas didalamnya.

Praktik pelanggaran pemilu sangatlah rentan terjadi, dimana pemilihan umum menentukan pemimpin dalam menentukan arah dan kebijakan negara baik eksekutif maupun legislatif. Sehingga memerlukan peraturan hukum yang berkualitas dan dapat menunjang para penyelenggara Pemilu khususnya pengawas pemilu untuk mencegah dan menindak pelanggaran tindak pidana pemilu

Selanjutnya Undang-Undang tersebut menjelaskan Bawaslu berwenang menyampaikan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.<sup>8</sup> Dalam mekanisme Penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu terdapat gabungan dari beberapa lembaga yaitu Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum

---

<sup>8</sup> Pasal 93 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terpadu) yang meliputi kepolisian, Bawaslu, serta Kejaksaan.<sup>9</sup> Perkembangan politik hukum di Indonesia memberikan sinyal positif terhadap penyelenggaraan pemilu khususnya pada pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu di Indonesia.

Ketiga lembaga tersebut berkomitmen saling bersinergi dalam menyelesaikan pelanggaran baik pemilihan serentak maupun tidak serentak. Lembaga negara tersebut memiliki peran tersendiri seperti Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan penerima laporan temuan pelanggaran pemilu, kepolisian memiliki peran sebagai penyidik dan kejaksaan memiliki peran sebagai penuntut umum. Bawaslu secara prinsip dalam menangani sebuah perkara bersifat pasif dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu adalah perkara yang dihadirkan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 486 Ayat (1) menyebutkan bahwa dibentuknya Sentra Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.<sup>10</sup> Peran utama dibentuknya Sentra Gakkumdu ialah untuk strategi untuk mencegah dari penyalahgunaan atas kewenangan maupun

---

<sup>9</sup> Moh. Syahirul Alim, dkk., (ed), *Memoar Pengawasan Pemilu*, (Kudus: Parist Penerbit, 2019), h. 47.

<sup>10</sup> Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

manipulasi surat suara dan lain-lainnya. Namun dalam praktiknya penerapan mengenai pemahaman Sentra Gakkumdu bertolak belakang, Pasalnya dalam beberapa lembaga yang berada dalam Sentra Gakkumdu tidak sejalan dengan lembaga lainnya yang mengakibatkan keberlangsungan keadilan terhambat.

Faktor terjadinya hal tersebut ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya penyidik dan penuntut umum selalu menitikberatkan kepada Bawaslu. Kurang maksimalnya penyidikan dan kurangnya fasilitas/honorium kepada para anggota Sentra Gakkumdu sebagai bentuk apresiasi. Kepolisian selalu berkencenderungan untuk mengkondisikan agar dugaan pelanggaran pidana tersebut tidak dilanjutkan ketahap selanjutnya untuk di proses hukum. Pihak Kepolisian menitikberatkan kepada aspek-aspek wilayah karena mereka tidak berikan pembebasan tugas oleh instansinya masing-masing.

Demikian pula dengan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam hal ini ada beberapa perkara tidak dapat tertangani sampai tuntas. Ini terlepas dari kurangnya menjaga dan menjalin komunikasi secara maksimal dan efektif oleh anggota Sentra Gakkumdu dan juga beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam

menangani tindak pidana Pemilu. Dalam memerangi pelanggaran pemilu agar terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, kepastian hukum dan profesionalitas dalam menegakan hukum. Tentunya kepastian hukum merupakan cikal bakal keberhasilan negara dalam menjalankan demokrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Peran Bawaslu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2017 Tentang Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tangerang)**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 ?



3. Apa upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ?

### **C. Fokus Penelitian**

Supaya pembahasan pokok pada penelitian ini tidak meluas serta bisa lebih terarah, maka penulis akan memfokuskan masalah kepada efektivitas Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang pada Pemilu, upaya apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 dan upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Gakkumdu pada Pemilu serentak tahun 2019.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Harapan hasil akhir dari suatu penelitian adalah bermanfaatnya hasil penelitian tersebut, maka dari itu, manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian tersebut adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan senantiasa menjadi sumbangsih penulis terhadap pemikiran dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Yakni mengenai efektivitas Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kabupaten Tangerang.

### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini menjadi acuan bagi mahasiswa hukum lainnya yang sedang melaksanakan penelitian dengan Tema yang sama, serta supaya penulis dan pembaca dapat mengetahui mengenai peran Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kabupaten Tangerang.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan & Perbedaan Dengan Penulis
1.	<p>Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (Studi Bawaslu Kota Serang). Disusun oleh Rijal Setia Pratama/15120042 2, Program Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan <i>Library Research</i>. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang ada berada pada peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berkembang di masyarakat, hal tersebut untuk</p>	<p>Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas terdapat persamaan dan perbedaan yakni persamaanya ialah sama-sama menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Perbedaannya ialah penelitiannya bertitik fokus pada Sanksi tegas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengenai pelanggaran sanksi tegas pemasangan Alat Peraga Kampanye (ABK) dan konduktifitas Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran tersebut. Sedangkan Penelitian Penulis bertitik fokus pada</p>

	<p>Hasanuddin Banten Pada Tahun 2020.</p>	<p>memenuhi data primer dan data sekunder. Hasil metode pengolahan data peneliti menggunakan beberapa cara yakni Teknik Analisis data Deskriptif. Adapun untuk menganalisis data yang terkumpul untuk kemudian di gambarkan dengan kata-kata sesuai dengan ketegori sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Mengenai hasil Pembahasan dalam penelitian ini ialah</p>	<p>peran Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kabupaten Tangerang.</p>
--	---	---	---

		<p>lemahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sanksi tegas pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (ABK) dan adapun aturan dibawahnya seperti PKPU dan PERBAWASLU hanya memberikan sanksi administratif saja. Kurangnya Koordinasi Antara Bawaslu, Satpol PP dan pihak terkait sehingga banyaknya pelanggaran yang</p>	
--	--	---	--

		tidak terpantau oleh Bawaslu. <sup>11</sup>	
2.	Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Pemilu Di Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Disusun oleh Alfasha Nur Fauzan/151200483	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan melakukan penelitian Lapangan <b><i>Field Research.</i></b> Penelitian ini mengacu pada keadaan masyarakat dan tujuan untuk menemukan fakta, yaitu menuju pada identifikasi dan menuju pada penyelesaian masalah ( <i>Problem</i>	Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas terdapat persamaan dan perbedaan yakni persamaanya ialah Sama-sama menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan sama-sama memakai metode penelitian yang sama yaitu <b><i>field Research.</i></b> Perbedaannya adalah penelitiannya bertitik fokus pada peran Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan impelentasinya

<sup>11</sup> Skripsi Rijal Setia Pratama, *Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (Studi Bawaslu Kota Serang)*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 78.

	<p>. Program Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.</p>	<p><i>Solution</i>), hal tersebut untuk memenuhi data primer dan data sekunder. Hasil metode pengolahan data peneliti menggunakan cara melihat kondisi obyektif dilapangan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Mengenai Hasil Penelitian ini ialah Bawaslu dalam menjalankan tugasnya harus bersifat netral dan dalam menjalankan</p>	<p>dilapangan. Sedangkan Penelitian Penulis bertitik fokus pada peran Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dikabupaten Tangerang.</p>
--	---	--	---



		<p>tugasnya Bawaslu tidak bersifat mandiri, dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada</p>	
--	--	---	--

		KPU. <sup>12</sup>	
3.	Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Kampanye di Luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung). Disusun oleh Royis saprindo/16210200310. Program Sarjana S1 Universitas Islam	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan melakukan penelitian Lapangan <b><i>Field Research</i></b> . Penelitian yang langsung dilakukan secara sistematis, teratur, sistematis dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta dilapangan. peneliti menggunakan beberapa cara yakni Teknik Analisis data	Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas terdapat persamaan dan perbedaan yakni persamaanya ialah sama-sama menjelaskan mengenai penanganan tindak pidana pemilu di Sentra Gakkumdu dan memakai metode penelitian yang sama yaitu <b><i>field research</i></b> . Perbedaannya ialah metode penelitian ini bertitik fokus pada peran Sentra Gakkumdu pada penanganan tindak pidana kampanye diluar tahapan melalui perspektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian

<sup>12</sup> Alfasha Nur Fauzan, Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Pemilu Di Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 147.

	<p>Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020.</p>	<p>Deskriptif. Hasil penelitian ini ialah Pandangan fiqh siyasah dengan teori lembaga <i>wilayah al-hisbah</i> dimana setiap pelanggaran kasus al-hisbah dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum (<i>Al-Muhtashib</i>) menentukan hukum</p>	<p>penulis menjelaskan mengenai peran bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dikabupaten Tangerang.</p>
--	---	--	---

		yang sesuai bagi pelaku yang telah melanggar. <sup>13</sup>	
<p>4. Keistimewaan penelitian penulis ialah penulis membahas mengenai peran Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019.</p>			

### G. Kerangka Pemikiran

Dalam demokrasi modern saat ini dibutuhkan sistem ketatanegaraan yang kuat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi :

*“Negara Indonesia Merupakan Negara, yang berbentuk republik”*<sup>14</sup>. Jadi jelas lah bahwa konsep bentuk negara yang diartikan disini adalah republik yang merupakan pilihan lain dari

---

<sup>13</sup>Royis Sapriando, *Pandangan Fiqh Siyash Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Kampanye di Luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h.78.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kerajaan (*monarki*) yang telah ditolak oleh para anggota BPUPKI mengenai kemungkinan penerapannya untuk Indonesia modern.<sup>15</sup>

Dalam Melaksanakan hal tersebut dibuatlah sistem pemilihan umum berfungsi sebagai penyalur suara rakyat. Sistem pemilihan adalah menentukan derajat perwujudan ide demokrasi, pemungutan suara adalah suatu prosedur pembentukan oragan-organ seperti Presiden, DPR dan DPRD sebagai organ-organ Pembuat hukum.<sup>16</sup> Menurut Mahfud MD bahwa sistem Politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>17</sup>

Dalam hal ini bahwa dapat kita ketahui bahwa seberapa besar kualitas demokrasi suatu negara dapat ditentukan dari sistem pemilihan umum yang sehat dan bersih. Dengan itu dalam mengawal suara rakyat dan menjaga eksistensi partisipasi

---

<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Ed.2 Cet.IV, h.209.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2014), Cet.IX, h. 209.

<sup>17</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), h. 1.

masyarakat dalam Pemilihan Umum, maka dibuatlah lembaga Pengawas Pemilihan Umum untuk Mengawasi jalannya Pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan secara yuridis Mekanisme pemilihan dan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu merupakan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Dalam penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu dibantu oleh lembaga negara lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Kerjasama dalam penyelesaian sengketa pemilu tersebut dinamakan Sentra Gakkumdu. Dengan ini kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:

#### 1. Negara Hukum

Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>18</sup> Istilah yang berbeda digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische*

---

<sup>18</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*,(Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.30.

*rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*<sup>19</sup>. Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat

berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenangwenang.”<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Sehingga Negara Hukum Memiliki Suatu Undang-undang sebagai rujukan dalam menegakkan Supremasi hukum di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), h. 67.

<sup>20</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 72.

## 2. Asas Legalitas

Dalam Setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.<sup>21</sup>

Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. di Inggris terkenal ungkapan; “*No taxation without representation*”, tidak ada pajak tanpa (persetujuan) Parlemen atau di Amerika ada ungkapan; “*Taxation without representation is robbery*”, Pajak tanpa (Persetujuan) parlemen adalah perampokan. hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak.<sup>22</sup> Menurut Jimly Asshidiqie asas legalitas yaitu termasuk proses pembuatan atau pembentukan hukum yang transparan, akuntabel dan

---

<sup>21</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme...*, h.128.

<sup>22</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2018), h. 90-91.



demokratis (*Legality, including a transparent, accountable and democratic process for enacting law*).<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menjelaskan mengenai dasar hukum Asas Legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia berbunyi “*Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan*”.<sup>24</sup>

Asas legalitas sebagai dasar penguat bahwa pada dasarnya aturan peraturan perundang-undangan bersifat mengikat kepada rakyat yang berada dibawah wilayah kekuasaanya. Maka dari itu Peraturan perundang-undangan harus dibuat secara berkeadilan.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum ialah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

---

<sup>23</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2018), h. 135.

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedaiamain pergaulan hidup.<sup>25</sup> Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace enforcement*.<sup>26</sup> Unsur yang terdapat didalam penegakan hukum ada empat yaitu, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dipakai sebagai jenis penelitian ini, dimana ini ialah suatu penelitian guna mengeskplorasikan serta memahami makna oleh kelompok orang atau sejumlah individu bersumber dari permasalahan kemanusiaan atau sosial.<sup>27</sup> Tipe penelitian ini yaitu terjun ke lapangan, dengan mempelajari suatu proses atas penemuan yang terjadi dengan cara menganalisis, mencatat,

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 1983), h. 5.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, h. 19.

<sup>27</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Sukarno Pressindo, 2019), h. 2.

menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses penelitian tersebut.<sup>28</sup>

Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif.<sup>29</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari petugas atau anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang serta sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Bawaslu Kabupaten Tangerang.

### b Sumber data sekunder

Bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Undang-undang,

---

<sup>28</sup> Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang, Banten, 2021), h. 4-5.

<sup>29</sup> Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Refika, 2018), h. 148.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Pemilu Terpadu (GAKKUMDU), Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil walikota dan Bupati dan Wakil Bupati, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara.

Serta buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan media online dan cetak website dan referensi penulis agar dapat menunjang kebutuhan penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder nantinya akan dipaparkan dan di hubungkan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan terarah sesuai dengan permasalahan hukum dalam penelitian penulis.

### 3. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian studi pustaka dalam memperoleh data yang diperlukan:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, pengindraan, melihat, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Peneliti memperoleh data dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewancarai pihak terkait yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan arsip-arsip serta dokumentasi maupun keterangan yang diperoleh. Dalam hal ini penulis mencari data mengenai Peran Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada

Pemilu serentak tahun 2019 dan upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu .

c. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan tanya jawab dengan maksud tertentu serta dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan langsung. Mengadakan wawancara kepada narasumber dengan bertanya langsung kepada pihak terkait dengan penelitian ini.<sup>30</sup> Adapun yang diwawancarai atau dimintakan sumber adalah Anggota divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Tangerang.

4. Teknik Penulisan

Adapun Teknik Penulisan ini berpedoman kepada :

- a buku panduan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2021.

---

<sup>30</sup> Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang Banten) 2021, h 4-5

- b Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam Penulisan Proposal ini penulis mengambil sistematika yang meliputi;

**Bab I** yang berisikan tentang: Latar Belakang, rumusan permasalahan, fokus dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**Bab II** yang berisikan terkait: Kondisi obyektif Bawaslu Kabupaten Tangerang, profil lembaga Bawaslu di Indonesia, Sejarah Bawaslu di Indonesia,.

**Bab III** yang berisi tentang: Landasan Teori tentang Pemilu, Sejarah Pemilu di Indonesia, sistem Pemilu di Indonesia, jenis pelanggaran pemilu dan Sentra Gakkumdu.

**Bab IV** yang berisikan terkait: Peran Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kendala yang dihadapi oleh

Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019 dan upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019.

**Bab V** yang berisi: Kesimpulan dan penutup dari pembahasan bab-bab sebelumnya.